

BESARAN – HONORARIUM – KELOMPOK KERJA

2022

Kpt 041 TAHUN 2022, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 041 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

ABSTRAK : - Bawa untuk mendukung kelancaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, maka diperlukan adanya Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten dan perlu pula diberikan honorarium bagi nama-nama yang menduduki jabatan tersebut;

- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PMK No. 123/PMK.02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 263 Tahun 2022; Surat Menteri Keuangan No. S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Besaran Honorarium Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2022
- Lamp. : 1 hlm.